



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUNGGU SIRAIT ANAK DARI (ALMARUHUM) TORANG SIRAIT;**
 2. Tempat lahir : Simalungun;
 3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 26 Mei 1964;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Camar No. 21, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Madya Sibolga (KTP) / Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah (domisili);
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H., M.H., Endah Rahayuningsih, S.H., dan Frima Zulianda Utama, S.H., advokAt pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT 15 RW 03, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 136/SK/2024/PN Agm tertanggal 19 September 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Runggu Sirait Anak Dari (Alm) Torang Sirait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAT;
 - 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an TIROMSI SIRAIT;
 - 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an TIROMSI SIRAIT;
 - 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara TIROMSI SIRAIT dengan RUNGGU SIRAIT dihadapan Notaris JULIAWATI SIAGIAN dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan isi tentang kebenaran bahwa nasabah an. TIROMSI SIRAIT ada melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0115-01-030027-10-0;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti peminjaman uang dari bank BRI yang telah di legalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari Rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-023656-10-4 ke rekening simpanan an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor rekening 0115-01-087787-50-7 dengan isi tentang “PEMINDAH BUKUAN REALISASI PINJAMAN BARU” pada tanggal 23 November 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pemindahan uang dari BANK BRI yang telah dilegalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-087787-50-7

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening simpanan an. RUNGGU SIRAIT dengan Nomor rekening 0115-01-0087784-50-9, dengan isi tentang "PEMINDAHBUKUAN REKENING SIMPANAN PEMBELIAN TANAH KEBUN SAWIT AN. RUNGGU SIRAIT DENGAN SHM NOMOR 261, 277,204,213,170" pada tanggal 23 November 2016;

- 1 (satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) dengan harga perkilogram Rp.2280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi 3.962.640 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 Kg dengan harga perkilogram Rp.2280 yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp.1865,040 (satu juta delapan ratus enam puluh rupiah);
(terlampir dalam berkas)
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS);

(dikembalikan kepada saski korban TIROMSI SIRAIT Anak dari (Alm) TORANG SIRAIT)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta pembelaan lisan Terdakwa yang memohon agar dibebaskan karena Terdakwa mengklaim bahwa kebun sawit itu adalah milik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Runggu Sirait Anak Dari (Alm) Torang Sirait pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kebun sawit yang beralamat di Desa Linggar

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi Junaidi Bin Kadim untuk mencarikan tukang panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan disewa oleh Terdakwa untuk mengambil TBS kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi Korban TIROMSI SIRAIT Anak dari (Alm) TORANG SIRAIT pada keesokan harinya, kemudian Saksi JUNAIDI berhasil mendapatkan 2 (dua) orang tukang panen yang bersedia untuk disewa oleh Terdakwa untuk mengambil TBS kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Korban bersama Saksi BRIKSON PAKPAHAN Anak dari (Alm) JAIRUS PAKPAHAN mendatangi kebun sawit milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian setibanya di kebun sawit tersebut Saksi Korban dan Saksi BRIKSON PAKPAHAN melihat TBS kelapa sawit di kebun sawit tersebut telah diambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban, lalu Saksi Korban menghampiri Terdakwa yang sedang berada di kebun sawit tersebut sambil menunggu orang-orang yang telah disewa Terdakwa untuk mengambil TBS kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "Kenapa dipanen kebunku ini?", kemudian Terdakwa menjawab "Ini kebun saya, kalau memang ini kebun kalian silahkan saja kau mau melapor", lalu Saksi Korban dan Saksi BRIKSON PAKPAHAN pun pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Saksi PAUZI Alias PAU Bin EDIANTO mendapatkan informasi dari rekannya bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang dapat mengangkut TBS kelapa sawit untuk dijual ke Ramp, lalu Saksi PAUZI mendatangi kebun sawit milik Saksi Korban tersebut menggunakan mobil pick up milik Saksi PAUZI dan bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi PAUZI membantu Terdakwa memasukkan TBS kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa ke dalam bak mobil milik Saksi PAUZI, setelah itu Saksi PAUZI bersama Terdakwa membawa TBS kelapa sawit tersebut untuk dijual di Ramp Better milik Saksi

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DODY SAFRIZAL, ST. Bin (Alm) HASBULLAH yang beralamat di Desa Talang Tengah I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 2 (dua) kali kesempatan, penjualan pertama sekira pukul 14.17 WIB untuk TBS kelapa sawit sebanyak 1.738 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga sejumlah Rp3.962.640,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan penjualan kedua sekira pukul 15.19 WIB untuk TBS kelapa sawit sebanyak 818 Kg (delapan ratus delapan belas kilogram) dengan harga sejumlah Rp1.865.040,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah), setelah itu seluruh uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut Saksi PAUZI serahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan upah mengangkut TBS kelapa sawit tersebut kepada Saksi PAUZI sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertipikat Tanah dengan Nomor : SHM No. 00261/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAIT, Sertipikat Tanah dengan Nomor : SHM No. 00277/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAIT, dan Sertipikat Tanah dengan Nomor : SHM No. 00810/Linggar Galing tanggal 26-12-2017 an. TIROMSI SIRAIT, lahan kebun sawit tempat Terdakwa melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Korban TIROMSI SIRAIT;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2022/ PN Agm tanggal 16 Juni 2023, Majelis Hakim menyatakan gugatan Terdakwa selaku Penggugat terhadap Saksi Korban TIROMSI SIRAIT selaku Tergugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 24/PDT/2023/PT BGL tanggal 7 September 2023 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 16 Juni 2023 tersebut, sehingga lahan kebun sawit tempat Terdakwa melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut tetap sah milik Saksi Korban TIROMSI SIRAIT;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban TIROMSI SIRAIT mengalami kerugian berupa TBS kelapa sawit dengan berat total sebesar 2556 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh enam kilogram) yang mana telah dijual dengan harga total sejumlah Rp5.827.680,- (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Nota Timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah 1 yang berisikan 2 (dua) hasil penimbangan dengan berat pertama yaitu

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.738 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,- (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 Kg (delapan ratus delapan belas kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,- (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tiromsi Sirait anak dari Torang Sirait, di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau memanen Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kebun sawit milik saksi korban yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB ada yang memberi informasi kepada saksi korban bahwa di kebun sawit milik saksi korban yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah ada beberapa orang yang sedang memanen TBS kelapa sawit tanpa izin dari saksi korban, kemudian saksi korban bersama suami saksi korban yakni saksi Brikson, mendatangi lokasi kebun sawit yang sedang dipanen tersebut dengan mengajak tetangga saksi korban, Kepala Dusun di Desa Linggar Galing, dan pengusaha sawit di Desa Linggar Galing untuk ikut menyaksikan bahwa TBS kelapa sawit saksi korban telah diambil tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa setelah tiba di lokasi saksi korban melihat ada kira-kira sebanyak 6 (enam) orang tukang panen sawit yang disewa Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang sedang memegang parang sambil menyuruh para tukang panen sawit tersebut untuk memanen TBS kelapa sawit di kebun sawit milik saksi korban;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat ada beberapa TBS kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di pinggir jalan, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, *"Kenapa dipanen kebunku ini?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Ini kebun saya, kalau memang ini kebun kalian silahkan saja kau mau melapor"*, saksi korban juga sempat menegur para tukang panen sawit yang disewa Terdakwa untuk berhenti memanen TBS kelapa sawit milik saksi korban namun mereka tetap tidak berhenti karena Terdakwa tetap menyuruh para tukang panen sawit tersebut untuk lanjut memanen kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu saksi korban dan saksi Brikson meninggalkan lokasi dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, laporan tersebut diproses selama beberapa waktu dan ketika polisi datang ke kebun sawit lokasi kejadian tersebut semua TBS kelapa sawit yang sudah dipanen sudah diangkut dan dibawa ke tempat lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik saksi korban tersebut adalah dengan cara menyewa mengupah 6 (enam) orang laki-laki tukang panen sawit yang saksi korban tidak kenal, yang telah memotong TBS kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek kemudian dimasukkan ke dalam keranjang motor untuk diangkat ke luar kebun atau meninggalkan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa para tukang panen sawit yang disewa/diupah oleh Terdakwa tersebut ada menggunakan alat bantu berupa:
 1. 2 (dua) unit egrek yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menjatuhkan TBS kelapa sawit dari atas pohonnya;
 2. 2 (dua) unit sepeda motor tanpa kap body yang telah terpasang keranjang sawit pada masing-masing sepeda motor yang digunakan sebagai alat pengangkut TBS kelapa sawit meninggalkan lokasi tempat kejadian;
 3. 2 (dua) unit tojok yang digunakan sebagai alat untuk memindahkan TBS kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam keranjang buah sawit yang telah dipasang di bagian belakang sepeda motor ;
- Bahwa TBS kelapa sawit milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa ada lebih dari 1,5 (satu koma lima) ton;
- Bahwa Saksi korban memiliki alas hak kepemilikan atas kebun sawit yang menjadi lokasi kejadian pencurian tersebut yaitu sertifikat tanah nomor: SHM No. 00277/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. Tiromsi Sirait dan sertifikat tanah nomor : SHM No. 00261/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. Tiromsi

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirait yang saksi korban beli dari Terdakwa pada tahun 2016, serta sertipikat tanah nomor : SHM No. 00810/Linggar Galing tanggal 26-12-2017 an. Tiromsi Sirait;

- Bahwa di kebun sawit lokasi kejadian tersebut sudah ada dipasang plang dengan tulisan "Kebun Sawit Milik Tiromsi Sirait" namun plang tersebut dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kebun sawit dengan sertipikat tanah nomor : SHM No. 00277/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. Tiromsi Sirait dan sertipikat tanah nomor : SHM No. 00261/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. Tiromsi Sirait saksi korban beli pada tanggal 23 November 2016 dari Terdakwa dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bahwa saksi korban membeli lahan tersebut sekaligus dengan tanaman-tanaman tumbuh yang ada di atasnya;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa sekitar tahun 2016 Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mencarikan pembeli tanah milik Terdakwa yang ada di Desa Linggar Galing dan Desa Talang Tengah karena Terdakwa sedang butuh uang untuk menguliahkan anak Terdakwa di Jerman;
- Bahwa saksi korban kemudian membelinya dari Terdakwa dengan melakukan peminjaman ke BRI dengan mengagunkan tanah yang dijual tersebut dan membuat perjanjian pengikatan jual beli di hadapan notaris, kemudian saksi korban membayar angsuran pinjaman tersebut sampai lunas;
- Bahwa Saksi pernah digugat secara perdata oleh Terdakwa yang mempersengkatakan kebun sawit di Desa Linggar Galing yang menjadi lokasi kejadian tersebut dan juga kebun sawit di Desa Talang Tengah namun gugatan Terdakwa tersebut tidak diterima berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, kemudian Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan tersebut namun gugatan Terdakwa tetap tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada melarang saksi korban untuk memanen di kebun sawit milik saksi korban sendiri sehingga membuat saksi korban dan keluarga tidak mendapatkan penghasilan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian pencurian TBS kelapa sawit tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa menurut Terdakwa tidak ada terjadi jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban terhadap kebun sawit yang menjadi lokasi kejadian tersebut tapi hanya untuk mempermudah peminjaman ke BRI saja, bahwa Terdakwa memang membawa parang pada saat kejadian namun tidak sampai mengejar saksi korban untuk mengancam saksi korban dengan parang, dan bahwa Terdakwa hanya memanen sawit di dua titik di Desa Linggar Galing. Atas keberatan itu, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Brikson Pakpahan anak dari Jairus Pakpahan, di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi Tiromsi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun sawit milik saksi Tiromsi, beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik saksi korban dengan cara menyewa/mengupah 6 (enam) orang laki-laki tukang panen sawit yang saksi tidak kenal, yang telah memotong TBS kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek kemudian dimasukkan ke dalam keranjang motor untuk diangkat ke luar kebun atau meninggalkan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa para tukang panen sawit yang disewa/diupah oleh Terdakwa tersebut ada menggunakan alat bantu berupa:
 1. 2 (dua) unit egrek yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menjatuhkan TBS kelapa sawit dari atas pohonnya;
 2. 2 (dua) unit sepeda motor tanpa kap body yang telah terpasang keranjang sawit pada masing-masing sepeda motor yang digunakan sebagai alat pengangkut TBS kelapa sawit meninggalkan lokasi tempat kejadian;
 3. 2 (dua) unit tojok yang digunakan sebagai alat untuk memindahkan TBS kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam keranjang buah sawit yang telah dipasang di bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama saksi korban mendatangi kebun sawit milik saksi korban yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan melihat ada kira-kira sebanyak 6 (enam) orang tukang panen sawit yang disewa Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang parang sambil menyuruh para tukang panen sawit tersebut untuk memanen TBS kelapa sawit di kebun sawit milik saksi korban tersebut sambil berteriak, "ayo semangat, semangat!", kemudian saksi juga melihat ada beberapa TBS kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi korban meninggalkan lokasi dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, setelah itu saksi datang ke kebun sawit lokasi kejadian tersebut bersama polisi namun semua TBS kelapa sawit yang sudah dipanen sudah diangkut dan dibawa ke tempat lain, lalu saksi tetap mengikuti polisi yang mencoba mencari tahu di mana kemungkinan tempat TBS kelapa sawit tersebut dijual dan mendatangi *Ramp Better* (tempat pengepul sawit) milik Saksi Dody yang beralamat di Desa Talang Tengah I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian saksi mendengar polisi menanyakan kepada karyawan Ramp tersebut apakah ada TBS kelapa sawit yang baru saja dijual dan ternyata benar ada seorang ibu-ibu yakni Terdakwa yang telah menjual TBS kelapa sawit di Ramp tersebut, setelah itu polisi meminta nota timbang dan penjualan TBS kelapa sawit tersebut dari pihak Ramp dan saksi sempat melihat nota timbang dan penjualan tersebut dan mengetahui bahwa TBS kelapa sawit yang telah dijual Terdakwa di Ramp tersebut adalah sebanyak Rp2.556,00 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) kilogram yang mana telah dijual dengan harga total sejumlah Rp5.827.680,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik saksi korban tersebut karena Terdakwa masih mengklaim bahwa kebun sawit tersebut masih milik Terdakwa padahal kebun sawit tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Tiromsi pada tanggal 23 November 2016 seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. Tiromsi Sirat, 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an Tiromsi Sirait, 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an Tiromsi Sirait, 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara Tiromsi Sirait dengan Runggu Sirait

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Juliawati Siagian dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016, adalah milik Saksi Tiromsi;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa menurut Terdakwa saksi tidak ada datang bersama polisi karena pada saat Terdakwa didatangi pihak Kepolisian Terdakwa tidak melihat saksi datang. Atas keberatan itu, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Willi Fitriani Binti M. Jamil, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor BRI Cabang Bengkulu dan menjabat selaku Supervisor Layanan;
- Bahwa mekanisme terhadap nasabah yang akan mengajukan pinjaman pada Bank tersebut dengan adanya usaha dan agunan, dapat berupa kendaraan bermotor atau sertifikat tanah atau rumah;
- Bahwa terhadap nasabah yang akan mengagunkan sertifikat tanah atau sertifikat rumah kepada pihak Bank tersebut tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dan hanya dapat dianggunkan oleh pemilik sah dari sertifikat itu sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor: B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 tanggal 24 April 2024 adalah benar surat tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu;
- Bahwa benar saudari Tiromsi Sirait ada mengagunkan sertifikat tanah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu di tanggal 23 November 2016, sebanyak 5 (lima) sertifikat dengan nomor:
 1. SHM Nomor 00204 / Talang Tengah, tanggal 15-11-2012 a.n Tiromsi Sirait
 2. SHM Nomor 00170 / Talang Tengah, tanggal 15-11-2012 a.n Tiromsi Sirait
 3. SHM Nomor 00261 / Linggar Galing, tanggal 03-09-1996 a.n Tiromsi Sirait
 4. SHM Nomor 00213 / Talang Tengah, tanggal 15-11-2012 a.n Tiromsi Sirait
 5. SHM Nomor 00277 / Talang Tengah, tanggal 03-09-1996 a.n Tiromsi Sirait
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Saksi Tiromsi berdasarkan 5 (lima) sertifikat yang diagunkan oleh Saksi Tiromsi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu di tanggal 23 November 2016 tersebut adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa menurut Terdakwa yang meminjam uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa dan bukan Saksi Tiromsi. Atas keberatan itu, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Pauzi alias Pau Bin Edianto, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengangkut TBS dari hasil kebun atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik kebun punya tersebut, karena Terdakwa mengakui kebun itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, saksi telah menerima upah angkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari Terdakwa;
- Bahwa yang mengupah saksi untuk mengangkut TBS kelapa sawit dari kebun sawit milik saksi korban yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit tempat TBS kelapa sawit yang telah saksi angkut tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan perkataan atau pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengangkut TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil L300 jenis pickup warna hitam dengan nomor polisi BD 9527 AN yang merupakan mobil milik saksi;
- Bahwa TBS kelapa sawit tersebut diangkut selanjutnya dibawa untuk dijual di Ramp milik saksi Dody yang beralamat di Desa Talang Tengah I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengantarkan TBS kelapa sawit tersebut ke Ramp milik saksi Dody sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis banyaknya TBS kelapa sawit yang saksi antar ke Ramp milik saksi Dody pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 tersebut, namun berdasarkan upah yang saksi terima dari mengantar TBS kelapa sawit tersebut dapat saksi perkiraan bahwa total TBS kelapa sawit yang saksi antar tersebut kurang lebih sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Terdakwa adalah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan hitungan upah Rp200,00 perkilogram (dua ratus rupiah);

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi upah tarik atau upah angkut dalam penjualan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan Ramp Better, Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1.738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

5. Saksi Dody Safrizal Bin Hasbullah, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja selaku toke sawit di Ramp Better di Desa Talang Tengah I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi ada menerima penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari Terdakwa yang membawanya dari salah satu kebun sawit di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Jumat tanggal 05 April 2024;
- Bahwa warga Desa Linggar Galing yang telah melakukan penjualan di Ramp milik saksi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 adalah saksi Pauzi;
- Bahwa pada saat saksi Pauzi tersebut menjual TBS kelapa sawit di Ramp milik saksi, saksi Pauzi datang bersama seseorang perempuan dengan usia sekira 50 (lima puluh) tahun yang saat itu tidak saksi kenal;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang dijual di Ramp milik saksi pada penjualan pertama di pukul 14.17 WIB yaitu seberat 1.738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dan dibeli oleh saksi sejumlah Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa kemudian pada penjualan kedua di pukul 15.19 WIB yaitu seberat 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dan dibeli oleh saksi sebesar Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah dijual kepada saksi tersebut sudah saksi olah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan Ramp Better Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1.738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga per kilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh) rupiah yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2022/ PN Agm tanggal 16 Juni 2023;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 24/PDT/2023/PT BGL tanggal 7 September 2023;
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 634 tanggal 23 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Juliwati Siagian, S.H., M.Kn.;
4. Salinan Akta Jual Beli Nomor : 485/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Sriyanti Sumadi, S.H.;
5. Salinan Akta Jual Beli Nomor : 618/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Sriyanti Sumadi, S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga mengambil TBS sawit milik Saksi Tiromsi;
- Bahwa saksi Tiromsi adalah adik kandung Terdakwa yang Terdakwa bantu urus sejak kecil;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang Terdakwa ambil pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kebun sawit yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri karena menurut Terdakwa kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan alas hak Terdakwa atas kebun sawit tersebut;
- Bahwa memang ada sertipikat hak milik atas lahan kebun sawit itu, namun itu atas nama Saksi Tiromsi;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 hari sebelum kejadian, Terdakwa meminta saudara Junaidi untuk mencari tukang panen sawit di kebun sawit yang diakui milik Terdakwa di Desa Linggar Galing, dan keesokan harinya di pagi hari di kebun sawit lokasi kejadian Terdakwa bertemu dengan sekira 6 (enam) orang tukang panen yang datang karena informasi dari saudara Junaidi atau dari para tukang panen sawit itu sendiri yang menyebarkan informasi ke tukang panen sawit lain yang mereka kenal, kemudian para tukang panen sawit tersebut bekerja memanen TBS kelapa sawit di kebun sawit tersebut dan setelah semua selesai dipanen kemudian Terdakwa menelpon saudara Junaidi untuk menanyakan ada atau tidak mobil untuk mengangkut TBS kelapa sawit;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Pauzi datang dengan menggunakan mobil L 300 warna hitam dan selanjutnya langsung memuat TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) kali angkutan untuk dijual di Ramp Better milik saksi Dody yang terletak di Desa Talang Tengah I;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 6 (enam) orang tukang panen sawit tersebut karena Terdakwa baru pertama kali mengupah/menyewa mereka untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit;
- Bahwa seluruh TBS kelapa sawit yang Terdakwa jual di Ramp milik saksi Dody tersebut adalah sebanyak kurang lebih 2,5 ton (dua koma lima ton);
- Bahwa seluruh TBS kelapa sawit yang Terdakwa jual di Ramp milik saksi DODY tersebut adalah kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa para tukang panen sawit dan saksi Pauzi yang disewa/diupah oleh Terdakwa hanya mengetahui kebun sawit itu milik ibu pirang yang adalah Terdakwa sendiri orang yang dipanggil ibu pirang;
- Bahwa uang hasil dari penjualan TBS kelapa sawit tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar upah tukang panen sawit dengan biaya Rp600,00 perkilogram (enam ratus rupiah per kilogram) dan upah angkut dengan biaya Rp200,00 perkilogram (dua ratus rupiah perkilogram);
- Bahwa sertifikat tanah di kebun sawit di Desa Linggar Galing lokasi kejadian tersebut semuanya adalah atas nama Tiromsi Sirait;
- Bahwa pada saat Terdakwa membutuhkan uang untuk menguliahkan anak Terdakwa di Jerman, Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk bisa mencari pinjaman uang untuk Terdakwa yang Terdakwa bayarkan cicilannya;
- Bahwa yang membayarkan angsuran uang pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di BRI adalah saksi korban dengan menggunakan uang hasil dari kebun sawit yang dikelola oleh Saksi Tiromsi atas suruhan Terdakwa;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bersama Saksi Tiromsi pada tanggal 23 November 2016 di hadapan notaris Juliawati Siagian, S.H., namun bukan melakukan perjanjian pengikatan jual beli akan tetapi mengikat pencairan uang pinjaman Bank;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Arga Makmur terkait kebun sawit tersebut dan hasil gugatan yang Terdakwa ajukan di Pengadilan Arga Makmur tersebut memutuskan bahwa gugatan Terdakwa tersebut dinyatakan NO atau tidak dapat diterima;
- Bahwa terkait putusan Pengadilan Arga Makmur yang memutuskan bahwa gugatan secara perdata yang Terdakwa ajukan tersebut dinyatakan NO Terdakwa kembali mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2023 dan dari hasil banding tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu kembali memutuskan bahwa gugatan terdakwa dinyatakan NO atau tidak dapat diterima;
- Bahwa telah ada mediasi yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Tiromsi dengan difasilitasi oleh pihak desa dan kepolisian, bahwa hasil panen kebun sawit akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Tiromsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAT;
2. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an TIROMSI SIRAIT;
3. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an TIROMSI SIRAIT;
4. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara TIROMSI SIRAIT dengan RUNGGU SIRAIT dihadapan Notaris JULIAWATI SIAGIAN dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan isi tentang kebenaran bahwa nasabah an. TIROMSI SIRAIT ada melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0115-01-030027-10-0;
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti peminjaman uang dari bank BRI yang telah di legalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari Rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-023656-10-4 ke rekening simpanan an. Brikson Pakpahan dengan Nomor rekening 0115-01-

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087787-50-7 dengan isi tentang “Pemindah Bukuan Realisasi Pinjaman Baru” pada tanggal 23 November 2016;

7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pemindahan uang dari BANK BRI yang telah dilegalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-087787-50-7 ke rekening simpanan an. RUNGGU SIRAIT dengan Nomor rekening 0115-01-0087784-50-9, dengan isi tentang “PEMINDAHBUKUAN REKENING SIMPANAN PEMBELIAN TANAH KEBUN SAWIT AN. RUNGGU SIRAIT DENGAN SHM NOMOR 261, 277,204,213,170” pada tanggal 23 November 2016;
8. 1 (satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga perkilogram Rp.2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp.2280,00 yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memanen Tandan Buah Sawit (TBS) pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pada pukul 09.00 WIB, di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit adalah dengan cara menyuruh dan mengupah tukang panen untuk memanen buah sawit sebanyak 2.556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) kilogram lalu mengangkut ke Ramp Better;
- Bahwa buah sawit itu ditanam oleh Saksi Tiromsi di atas lahan milik Saksi Tiromsi berdasarkan Sertipikat Hak Milik tanah, yang berlokasi di Desa Linggar Galing, dan atas nama Saksi Tiromsi Sirait;
- Bahwa terhadap sertipikat hak milik atas nama Saksi Tiromsi Sirait sampai saat ini tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panen buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa telah dijual kepada Saksi Dody di Ramp Better seharga 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh) rupiah yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil panen adalah Rp5.827.680,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa para tukang panen dan toke sawit tidak mengetahui siapa pemilik buah sawit dan kebun sawit sebenarnya;
- Bahwa kronologi kejadian adalah awalnya Terdakwa menyuruh saudara Junaidi untuk mencari tukang panen untuk memanen buah sawit di kebun sawit milik Saksi Tiromsi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat 05 April 2024 pada pukul 09.00 WIB, di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, datanglah 6 (enam) orang tukang panen ke Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh para tukang panen untuk memanen di kebun sawit milik Saksi Tiromsi dengan mengatakan kebun itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai, hasil panen itu diangkut oleh Saksi Pauzi ke Ramp Better sebanyak 2 (dua) kali untuk dilakukan penimbangan dengan hasil timbang pertama yaitu 1738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh) rupiah yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasla 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Runggu Sirait anak dari Torang Sirait, setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan suatu barang sehingga barang itu tidak lagi berada di pemilik sah nya;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian adalah awalnya Terdakwa menyuruh saudara Junaidi untuk mencari tukang panen untuk memanen buah sawit di kebun sawit milik Saksi Tiromsi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat 05 April 2024 pada pukul 09.00 WIB, di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, datanglah 6 (enam) orang tukang panen ke

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh para tukang panen untuk memanen di kebun sawit milik Saksi Tiromsi dengan mengatakan kebun itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai, hasil panen itu diangkut oleh Saksi Pauzi ke Ramp Better sebanyak 2 (dua) kali untuk dilakukan penimbangan dengan hasil timbang pertama yaitu 1.738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) rupiah yang mana dikalikan dengan harga tersebut, Terdakwa memperoleh Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh) rupiah yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut Terdakwa memperoleh uang Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut seluruhnya tidak atas izin dari Saksi Tiromsi;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan buah sawit untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar upah angkut dan upah tukang panen Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil panen sawit yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tanaman atau TBS milik Saksi Tiromsi yang dtumbuh di atas lahan milik Saksi Tiromsi berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. Tiromsi Sirait, 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an Tiromsi Sirait, dan 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an Tiromsi Sirait; yang mana barang bukti berupa alas hak kebun sawit itu itu bersesuaian juga dengan alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2022/ PN Agm tanggal 16 Juni 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 24/PDT/2023/PT BGL tanggal 7 September 2023. Hal itu sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai kepemilikan atas buah sawit dan lahan sawit bahwa berdasarkan bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2022/ PN Agm tanggal 16 Juni 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 24/PDT/2023/PT BGL tanggal 7 September 2023, tidak pernah ada putusan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hakim Milik atas nama Saksi Tiromsi, sehingga keberatan-keberatan Terdakwa mengenai kepemilikan kebun sawit itu ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah memanen dan mengambil hasil dari kegiatan panen di lahan kebun milik Saksi Tiromsi, maka Majelis hakim

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai telah ada perpindahan penguasaan barang berupa TBS (Tandan Buah Sawit) seberat sebanyak 2.556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) kilogram dari Saksi Tiromsi ke Terdakwa dengan cara dilakukan panen oleh tukang panen atas perintah Terdakwa. Oleh karena telah ada perpindahan penguasaan TBS milik Saksi Tiromsi ke Terdakwa maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya izin dari korban atau pemilik yakni Saksi Tiroso, maka ketiadaan izin tersebut berakibat terhadap perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan buah sawit untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar upah angkut dan upah tukang panen Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan agar Terdakwa dibebaskan yang disampaikan dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum karena kebun sawit dikalim milik Terdakwa, dengan telah terpenuhinya unsur Pasal 362 KUHP di atas, maka hal itu sekaligus menolak dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Adapun terhadap dalil permintaan keringanan hukuman tidak menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAT;
2. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an TIROMSI SIRAIT;
3. 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an TIROMSI SIRAIT;
4. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara TIROMSI SIRAIT dengan RUNGGU SIRAIT dihadapan Notaris JULIAWATI SIAGIAN dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan isi tentang kebenaran bahwa nasabah an. TIROMSI SIRAIT ada melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0115-01-030027-10-0;
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti peminjaman uang dari bank BRI yang telah di legalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari Rekening pinjaman an. BRIKSON

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-023656-10-4 ke rekening simpanan an. Brikson Pakpahan dengan Nomor rekening 0115-01-087787-50-7 dengan isi tentang "Pemindah Bukuan Realisasi Pinjaman Baru" pada tanggal 23 November 2016;

7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pemindahan uang dari BANK BRI yang telah dilegalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-087787-50-7 ke rekening simpanan an. RUNGGU SIRAIT dengan Nomor rekening 0115-01-0087784-50-9, dengan isi tentang "PEMINDAHBUKUAN REKENING SIMPANAN PEMBELIAN TANAH KEBUN SAWIT AN. RUNGGU SIRAIT DENGAN SHM NOMOR 261, 277,204,213,170" pada tanggal 23 November 2016;

8. 1 (satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga perkilogram Rp.2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp.2280,00 yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Adalah Salinan dokumen-dokumen mengenai alas hak, proses jual beli, proses penimbangan, maka perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

9. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS);

Adalah barang bukti uang upah angkut yang disita dari Saksi Pauzi Bin Edianto, yang merupakan uang Terdakwa diperoleh dari penjualan buah sawit milik Saksi Tiromsi Sirait anak dari Torang Sirait, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Tiromsi Sirait anak dari Torang Sirait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Runggu Sirait anak dari Torang Sirait** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas fotocopy sertipikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAT;
 2. 1 (satu) berkas fotocopy sertipikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an TIROMSI SIRAIT;
 3. 1 (satu) berkas fotocopy sertipikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an TIROMSI SIRAIT;
 4. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara TIROMSI SIRAIT dengan RUNGGU SIRAIT dihadapan Notaris JULIAWATI SIAGIAN dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016;
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan isi tentang kebenaran bahwa nasabah an. TIROMSI SIRAIT ada melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0115-01-030027-10-0;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti peminjaman uang dari bank BRI yang telah di legalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari Rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-023656-10-4 ke rekening simpanan an. Brikson Pakpahan dengan Nomor rekening 0115-01-087787-50-7 dengan isi tentang "Pemindah Bukuan Realisasi Pinjaman Baru" pada tanggal 23 November 2016;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pemindahan uang dari BANK BRI yang telah dilegalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-087787-50-7 ke rekening simpanan an. RUNGGU SIRAIT dengan Nomor rekening 0115-01-0087784-50-9, dengan isi tentang "Pemindahbukuan Rekening Simpanan Pembelian Tanah Kebun Sawit An. Runggu Sirait Dengan Shm Nomor 261, 277,204,213,170" pada tanggal 23 November 2016;
8. 1 (satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan harga perkilogram Rp.2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 (delapan ratus delapan belas) kilogram dengan harga perkilogram Rp.2280,00 yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);
- Terlampir dalam berkas perkara;
9. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS);
- Dikembalikan kepada Saksi Tiromsi Sirait anak dari Torang Sirait;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, SH

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm.